

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Reni Kusmiarti, M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi
Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Curup



Marleni, M.Hum.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan unit kerja terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik oleh kedua belah pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kedua belah pihak berhak mendapatkan manfaat atas kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mentaati segala ketentuan dan peraturan yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal akses informasi dan layanan perpustakaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mentaati segala ketentuan dan peraturan yang diberlakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam hal akses informasi dan layanan perpustakaan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

ORGANISASI

Organisasi perjanjian kerjasama ini akan disusun di dalam *addendum* perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
DENGAN
PRODI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN CURUP



Nomor : 170.UPTP/III.3.AU/4/2024

Nomor : 670/In.34/FU.04/PP.00.9/6/2024

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh empat bertempat di Bengkulu, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Dr. Reni Kusmiarti, M.Pd
Jabatan : Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Alamat : Jl. Bali Kota Bengkulu PO BOX 116 Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Marleni, M.Hum.
Jabatan : Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup
Alamat : Jl. Dr AK Gani No.1 Curup Rejang Lebong Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam hal pemberian akses informasi dan layanan perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Curup dalam batas kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah pihak dalam hal pemberian akses informasi, layanan perpustakaan serta pengembangan SDM perpustakaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- (1) Jaringan kemitraan informasi perpustakaan.
- (2) Pemberian akses masuk mahasiswa ke perpustakaan kedua belah pihak.
- (3) Pengembangan SDM perpustakaan